

## ABSTRAK

**Qurotul Aini, NIM. 2020110051, Dikabulkannya Dispensasi Nikah Akibat Hamil Duluan Ditinjau Dari Perspektif Maslahat (Studi Analisis Putusan No.73/Pdt.P/2024/ PA Jepara)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian dispensasi nikah pada kasus hamil duluan oleh hakim Pengadilan Agama Jepara untuk mengetahui isi putusan, dan pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah, serta untuk mengetahui akibat hukum yang timbul pada perkara No.73/Pdt.P/2024/PA.Jepr.

Jenis penelitian ini adalah pustaka (libeary research) yang bersifat deskriptif dan analitik, menggunakan pendekatan hukum normatif dimana penelitian in menggunakan sumber hukum , dan dari data yang ada dianalisis secara kualitatif yang mana penelitian ini berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan sumber-sumber tertulis seperti buku-buku tentang kajian fiqh masalah mursalah ataupun jurnal-jurnal yang berkaitan serta beberapa penelitian terdahulu tentang dispensasi nikah.

Hasil yang diperoleh pada penelitian ini, dapat diketahui bahwa majelis hakim dalam mengabulkan permohonan disepensasi nikah karena hamil duluan mendaarkan pada kemaslahatan, tinjauan hukum islam terhadap perspektif masalah mursalah ditunjukan untuk mencegah kerusakan, menarik manfaat. Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan putusan No.73/Pdt.P/2024/PA.Jepara, dapat dilihat dari apek yuridis dimana terdapat keadaan mendesak sebagaimana yang ada pada pasal 7 Undang-Undang No.16 tahun 2019. Hakim mempertimbangkan segi sosiologis yakni kemaslahatan yang bersifat dharuriyah bagi calon mempelai, yakni dalam memelihara jiwa dan nasabnya, serta menimbang dari segi filosofis dimana Hakim menggunakan kaidah fiqh dengan bunyi *“apabila bertemu dua mufsadah/mudharat maka dipelihat (ditolak) mudharat yang lebih besar dengan melakukan mudharat yang lebih kecil”*. Dengan diberikannya dispensasi nikah akibat hukum yang timbul adalah anak dari para pemohon dapat menikah di Kantor Urusan Agama setempat, dan anak yang nantinya lahir akan menjadi anak sah dari perkawinan yang sah

**Kata Kunci:** *Dispensasi Nikah, Hamil Duluan, Maslahat*